



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tjg.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

Helda Annisa, S.Pd binti Nurdin alias Nordin, Umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 17/10/1992, NIK 6309075710920009, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer TK. Tunas Maya, alamat Jl. Irigasi RT.02 Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”**;

m e l a w a n

Ahmad Riyadi bin Safruddin alias Syafrudin, Umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir, Muara Uya, 27/09/1988, NIK 6309072709880004, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Service Elektronik, alamat Jl. Bangkar RT.07 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai: **“Tergugat”**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 31 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 31 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tjg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/08/IX/2008, tertanggal 10 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Bangkar RT.07 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, selama 8 tahun kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Irigasi RT.02 Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, selama 6 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Alisa Sintia Putri, lahir tanggal 09/03/2009 berusia 14 tahun;
 - b. Anggita Sintia Putri, lahir tanggal 07/09/2017 berusia 5 tahun, keduanya berada dibawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
 - b. Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 08 September 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ahmad Riyadi bin Safruddin alias Syafrudin) terhadap Penggugat (Helda Annisa, S.Pd binti Nurdin alias Nordin);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah sama-sama hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, dan sebelum proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana sediakala, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Abdullah, S.H.i., M.H. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana laporan Mediator tertanggal 03 April 2023:

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dengan tambahan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya

Hlm. 3 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagian apa yang didalilkan oleh Penggugat dan membantah sebagian penyebabnya dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada posita angka 1 sampai angka 3 adalah benar;
- Bahwa pada posita 4 tidak benar, yang benar terjadi pada bulan Februari 2022;
- Bahwa pada posita angka 4.a. benar Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat secara layak disebabkan karena pekerjaan Tergugat sebagai tukang service, tidak setiap hari ada pekerjaan;
- Bahwa pada posita angka 6 benar, pada tanggal 08 September tersebut antara Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal
- Bahwa pada posita angka 7 menurut Tergugat masih bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis yang pokoknya tetap dengan gugatannya semula, begitu pula Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan lebih lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 173/08/IX/2008, tertanggal 10 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong, yang telah di *nazegelen* dan bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya bukti (P.);

II. Saksi-saksi:

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya yakni:

Saksi I : Saudah binti Ruhani, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 6 Desa Namun Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

Hlm. 4 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Nalui Kecamatan Jaro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009 setahu saksi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2023 hingga sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II : Muhammad Ansyari bin Nurdin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di RT. 6 Desa Namun Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal dirumah bersama di Desa Nalui Kecamatan Jaro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan September 2023 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya yakni :

Saksi : Syafruddin bin Japri, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 7 Desa Muara Uya Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang setahu saksi tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun semenjak 1 bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi masih ingin berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keempat orang saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapnyanya di dalam berita acara persidangan ini *in casu*. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, dan lebih lengkapnya pada berita acara sidang;

Hlm. 6 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat, yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tanjung, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa pada tahapan persidangan atas perkara ini yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim mengupayakan damai sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dengan kehadiran kedua belah pihak di muka persidangan maka prosedur Mediasi wajib dijalankan sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Majelis Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan dibantu oleh mediator, dan

Hlm. 7 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediasi dari Mediator Abdullah, S.H.i., M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator sebagaimana laporan mediator, bahwa mediasi tersebut gagal mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini yang pada pokoknya adalah memohon untuk dijatuhkannya talah satu *bain shugra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat juga menbantah yang lainnya, namun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang dalam repliknya Penggugat membantah jawaban dan tetap pada gugatannya, dan dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian besar tidak dibantah oleh Tergugat, hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 8 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.) bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.) Tersebut merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-1 dan saksi-2 Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, pertengkaran dan penyebabnya, serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sanggahan Tergugat, Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan bukti berupa alat bukti saksi;

Hlm. 9 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi orang dekat Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi Tergugat adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dimana saksi tidak melihat dan tidak mengetahui perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun para saksi Tergugat mengetahui sendiri bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan para saksi maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar yang diindikasikan dengan berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa para saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tahun 2022 karena semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hlm. 10 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara tegas membuktikan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, ditambah lagi dengan perpisahan tempat tinggal diantara Penggugat dengan Tergugat sekitar 7 (tujuh) bulan dan selama kurun waktu tersebut Tergugat meskipun tetap berusaha untuk baik dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tetap tidak menampakkan untuk kembali rukun dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan terus menerus itu dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, telah cukup menjadi bukti adanya perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berbeda, yang menurut Penggugat penyebabnya adalah dari Tergugat, sedangkan menurut Tergugat penyebabnya adalah dari pihak Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dikemukakan oleh Penggugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan tersebut telah terbukti kebenarannya, dan telah didukung pula dengan bukti-bukti yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah penting menitik beratkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitik beratkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan yang dialami Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No: 28.PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996 disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sedangkan mengenai penyebabnya, apakah masalah judi atau masalah Tergugat membawa minyak untuk syarat rumah, atau alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dan

Hlm. 11 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut adalah tidak perlu dipersoalkan lagi, karena tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan “ Dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”, telah terpenuhi, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah dititik beratkan apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk bisa rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat yang menyatakan masih keberatan bercerai dengan Penggugat, telah diberi kesempatan yang cukup untuk mewujudkan keinginannya tersebut, namun ternyata sampai persidangan terakhir, baik Tergugat maupun orang dekat yang dihadirkan sebagai saksi oleh Tergugat tidak bisa mengajak Penggugat rukun kembali, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa hubungan bathin dan rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah bertepuk sebelah tangan dan hal itu pula yang menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karenanya pula keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 12 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma kaidah fikih “mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh mashlahat” (درء الماسد مقدم علي جلب المصالح);

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak mashlahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh kemashlahatan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi 4 (empat) unsur alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni 1). adanya ikatan suami istri, 2). adanya perselisihan dan pertengkaran 3) sifat pertengkaran yang terus menerus, 4) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm. 13 dari 15 **Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tjg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam dan karenanya antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat) tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Ahmad Riyadi bin Safruddin alias Syafrudin**) terhadap Penggugat (**Helda Annisa, S.Pd binti Nurdin alias Nordin**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp645.000.00(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I.. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan, Rizka Amelia Arsita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat;

Hlm. 14 dari 15 **Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tjg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Amelia Arsita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 500.000,-
4. PNPB panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Me t e r a i	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Tjg